
LAPORAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2020



INFORMASI PUBLIK:

Hak Anda untuk tahu!

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu disemua instansinya, tak terkecuali di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan terbentuknya PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dalam pelaksanaannya mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, khususnya dalam bidang informasi publik.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu;
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan, dan Kepentingan Umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan yang baik;

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

C. Landasan Hukum


Dasar Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 040/TU-I/II/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

BAB II.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Struktur Organisasi PPID Pembantu



B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

PPID Pembantu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap Unit di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan PPID terdiri atas :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupannya;
3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
5. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk disusun menjadi Daftar Informasi Publik

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Untuk mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi berbagai kelengkapan pedoman, standar operasional prosedur antara lain sebagai berikut :

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Pedoman Umum tentang PPID	✓	
2	Daftar Informasi Publik (DIP)	✓	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP)	✓	
4	Buku Registrasi	✓	
5	Form.Permohonan Informasi Publik	✓	
6	Formulir Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	✓	
7	Meja pelayanan informasi	✓	
8	Informasi publik melalui Sosial Media Facebook, Instagram, Twitter, Channel Youtube dan Website	✓	
9	Petugas Front desk (Layanan PPID)	✓	

Untuk menunjang pelayanan dalam memberikan informasi yang lebih baik bagi masyarakat, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki berbagai fasilitas, antara lain :

NO	KELENGKAPAN PPID	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Meja pelayanan informasi publik	V	
2	Kursi tunggu pemohon informasi	V	
3	Telepon	V	
4	Internet / Wifi	V	
5	Website www.dinkes.kalteng.go.id	V	
6	Perpustakaan Mini	V	
7	Akun media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube	V	
8.	Aplikasi ASIK-CAKEP : http://asik-cakep.kalteng.go.id/	V	

9.	Peralatan Pendukung		
	1. Kamera Nikon D5100 + Lensa 18/200 = 1 unit	V	
	2. Server = 1 paket	V	
	3. Kamera Canon EOS Kiss X50 Lensa Kit = 1 unit	V	
	4. PC Display = 1 unit	V	
	5. LCD Proyektor Panasonic VX 501 XGA = 2 Unit	V	
	6. TV LED 100 Inch = 1 unit	V	
	7. Display Video Small = 2 Unit dan Large = 1 unit	V	
	8. Kamera Teleconference = unit	V	
	9. Layanan Internet Indihome Kecepatan 40Mbps	V	
	10. Smart Phone = 1 Unit	V	
	11. Televisi LED 32 Inch=10 unit , 55 inchi = 1 unit	V	
	12. Mebeuler + Kursi Tamu = 1 paket	V	
	13. Kamera Drone DJI Phantom 4 = 1 unit	V	
	14. Printer Color = 2 unit	V	
	15. Kamera Panasonic HC-MDH2 = 1 unit	V	
	16. Handy Talky = 5 Unit	V	
	17. PC All In One = 2 Unit	V	
	18. Telephone Fax = 1 unit	V	

PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik .
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis : jam 07.00 – 15.30 WIB (Jam Istirahat 12.00 – 13.00 WIB)

Jumat : jam 07.30 – 15.30 WIB (Jam Istirahat 11.00 – 13.00 WIB)

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui media-media sosial Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Website di www.dinkes.kalteng.go.id
2. Facebook “Dinkes Kalteng”
3. Instagram “dinkesprovkalteng”
4. Youtube “Dinkes Kalteng”
5. Twitter “Dinkes Kalteng”
6. atau melalui email di dinkes@kalteng.go.id.

BAB III.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah :

**Tabel Permintaan Data di PPID Pembantu
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020**

NO	BULAN	JUMLAH	STATUS INFORMASI	
			DIBAWAH PENGUASAAN	
			YA	TIDAK
1	Januari	0	0	0
2	Februari	1	1	0
3	Maret	3	3	0
4	April	1	1	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	1	1	0
7	Juli	1	1	0
8	Agustus	1	1	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	1	1	0
12	Desember	0	0	0
JUMLAH		9	9	0

Permintaan Data Selama tahun 2020 : 9
Permintaan Informasi yang telah dilayani (Data Tersedia) : 9
Permintaan Informasi yang diluar penguasaan (Data tidak Tersedia) : 0

Permintaan data secara langsung jauh menurun dari tahun 2019, hal ini kemungkinan besar disebabkan karena data-data yang dibutuhkan sudah tersedia pada Aplikasi Sistem Kesehatan yang Cepat Akurat Komprehensif Efektif dan Fleksibel (ASIK-CAKEF) : <http://asik-capek.kalteng.go.id/>

B. Waktu Yang Diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi atau memberikan setiap permohonan informasi publik dilakukan dengan cara cepat dan tepat waktu sesuai dengan data yang tersedia.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Selama Tahun 2020 tidak ada permohonan Informasi Publik yang ditolak, karena semua data tersedia. Terkecuali Laporan Keuangan yang belum di audit dan Data (Nama dan Alamat) Penderita Penyakit HIV/AIDS yang tidak bisa diberikan.

BAB IV.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2020 tidak ada pengajuan sengketa, hal ini disebabkan semua permintaan data sudah tersedia dan bisa kita penuhi.

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Adapun kemajuan pelayanan informasi publik, diharapkan:

1. Perlunya pengembangan website Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat memberikan pelayanan secara online yang lebih lagi bagi masyarakat.
2. Adanya pelatihan-pelatihan bagi admin dan operator website di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar SDM pengelola website lebih terlatih dan professional.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah



dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680807 200003 1 006